**BAB V**

**KESIMPULAN DAN SARAN**

* + 1. **KESIMPULAN**

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Penganiayaan berat merujuk pada tindakan kekerasan yang dilakukan dengan sengaja terhadap individu lainnya, yang mengakibatkan cedera fisik yang serius atau bahkan kematian. Secara hukum, penganiayaan berat dianggap sebagai tindakan kekerasan yang melampaui batas-batas wajar dalam interaksi sosial dan sering kali memiliki konsekuensi hukum yang serius bagi pelakunya.

Bahwa faktor dari terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban SANJADI BANGUN karena terdakwa emosi masih bertanya apa salahnya padahal setelah terdakwa bacok korban baru mengaku salah telah mengambil kayu bulat dari Ladang terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) batang.

Penganiayaan berat dapat mencakup berbagai bentuk kekerasan, seperti pemukulan yang mengakibatkan patah tulang atau trauma fisik serius lainnya, penyerangan dengan senjata yang mengancam nyawa, atau tindakan lain yang menyebabkan dampak fisik yang parah bagi korban. Dalam proses hukum, penganiayaan berat biasanya diperlakukan sebagai kejahatan yang serius, dan pelakunya dapat dihadapkan pada penuntutan pidana yang berpotensi mengakibatkan hukuman penjara yang panjang atau sanksi hukum lainnya. Dalam perkara No. 720/Pid.B/2023/PN Lbp tentang penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa, yang semula sedang duduk meminum air kemudian datang saksi korban Sanjadi Bangun dengan menggunakan sepeda motor dan masih diatas sepeda motornya saksi korban bertanya kepada terdakwa “kai salahku bulang? (apa salahku bulang?)” dan tiba-tiba terdakwa langsung mengambil parang dari sarungnya yang diikatkan dipinggang terdakwa lalu berdiri dan mengejar saksi korban yang mana melihat terdakwa mengeluarkan parangnya tersebut kemudian saksi korban langsung menjatuhkan sepeda motornya dan berlari menghindari terdakwa namun terdakwa berhasil mengejar saksi korban kemudian membacok dengan menggunakan parang dan mengenai bagian kepala saksi korban hingga mengeluarkan darah, setelah itu terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau atau yang biasa disebut tungkil dari sarungnya dan langsung menusukkannya kepaha kiri saksi korban, setelah itu saksi Posman Simbolon memisahkan terdakwa dan saksi korban, lalu terdakwa pulang kerumahnya dan kemudian pergi menyerahkan diri ke kantor Polisi Sektor Pancur Batu.

* + 1. **SARAN**

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Penganiayaan berat merupakan tindakan kekerasan yang dilakukan dengan sengaja dan mengakibatkan cedera fisik serius atau bahkan kematian terhadap individu lainnya. Kasus-kasus seperti ini tidak hanya merugikan secara fisik, tetapi juga secara emosional dan psikologis bagi korban serta masyarakat secara umum. Proses hukum yang tepat dan efektif dalam menangani kasus-kasus penganiayaan berat penting untuk menegakkan keadilan, memberikan perlindungan kepada korban, dan mencegah terjadinya kekerasan di masa depan.

Dalam perlindungan dan dukungan korban sebaiknya meningkatkan akses korban penganiayaan berat terhadap layanan medis, psikologis, dan hukum yang memadai. Perlindungan yang efektif juga mencakup upaya untuk mencegah reviktimisasi dan memastikan korban merasa aman dalam melaporkan kejadian dan mengikuti proses hukum. Mendorong peran keluarga dan komunitas dalam mendukung korban, melaporkan kekerasan, dan mendorong sikap yang tidak mendukung kekerasan. Ini dapat dilakukan melalui program-program edukasi dan dukungan sosial yang berkelanjutan